

P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SUWANTO JARWANTO**, Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 05 Juni 1965, NIK. 3302210505650001 beralamat di RT 002 RW 004, Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Wityasno, S.H., dan Sri Margiati, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum Srimar, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jalan Parikesit RT.002 RW.004, Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, / *email: fitrinunu13@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan register Nomor Register 35/SKKH/2025/PN.PWT tanggal 20 Januari 2025, sebagai **Penggugat I**;
- 2. SAID JAUHARI**, Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 12 Juni 1969, NIK. 3302261206690001, RT 005, RW 005, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Wityasno, S.H., dan Sri Margiati, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum Srimar, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jalan Parikesit RT.002 RW.004, Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas/ *email: fitrinunu13@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24

Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan register Nomor Register 35/SKKH/2025/PN.PWT tanggal 20 Januari 2025, sebagai **Penggugat II**;

3. **SAEFUL ABIDIN**, Tempat/tanggal lahir : Purwokerto, 15 September 1972, NIK. 3302261509720003 beralamat di Jalan Penatusan II, RT 001, RW 007, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Wityasno, S.H., dan Sri Margiati, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum Srimar, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jalan Parikesit RT.002 RW.004, Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas/ *email: fitrinunu13@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan register Nomor Register 35/SKKH/2025/PN.PWT tanggal 20 Januari 2025, sebagai **Penggugat III**;
- lawan:

1. **KEPALA KELURAHAN PURWOKERTO LOR KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR**, Berkedudukan di Jalan Warga Bakti Nomor 6 Mangunjaya, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Rohman, S.H., dan kawan-kawan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, yang berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Kabupaten

Banyumas / email :
bankum.pemdabanyumas@gmail.com

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan register Nomor Register 59/SKKH/2025/PN.PWT, sebagai **Tergugat I**;

2. **DONNY SANJAYA AGUSHAR**, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.587, Kauman Lama, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kentos Prajoko Murdono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Kentos & Partners, yang berkedudukan di Jalan Suparto Gg. Gondang Nomor 17 RT 006 RW 001, Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,/ email :
nehemia.law@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan register Nomor 58/SKKH/2025/PN.PWT sebagai **Tergugat II**;

3. **KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 356-358 Kranjimuntang, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aris Munandar, S.Sit dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto

dengan register Nomor 68/SKKH/2025/PN.PWT
sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 08 Januari 2025 dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2025/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup pasangan suami istri yang bernama NOERJAWETJANA dan DUNUK alias NAIKEM yang menikah pada tahun 1981;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, NOERJAWETJANA dan DUNUK alias NAIKEM telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu RATEM, ASHURI, DIWEN, MUHADI, NISEM alias SITI AISAH, SUTARJO, dan MUTINGAH;
3. Bahwa NOERJAWETJANA telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1939 karena sakit dan DUNUK alias NAIKEM telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1964 karena sakit;
4. Bahwa RATEM telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1980 karena sakit dan tidak memiliki keturunan;
5. Bahwa sekitar tahun 1934 ASHURI alias RASIM telah menikah dengan NAITEM atau SUKIJAH dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu TOHIRIN alias ACHMAD TOHIRIN, JAERI alias ATMO SUKANTO, dan ARIFIN alias AHMAD ARIFIN;
6. Bahwa ASHURI alias RASIM telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1997 karena sakit;
7. Bahwa TOHIRIN alias ACHMAD TOHIRIN telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1995 dan memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu :

NUROKHMANI KRUISTIATI, ANI MASRUROH, RAKHMAT SALAFUDIN, SAEFUL ABIDIN, KHAFID MUZANI, NOVIANTI MUKAROMAH, ANWWAR BUDIANTO, dan MOHAMAD RIJAL JUNAEDI;

8. Bahwa JAERI alias ATMO SUKANTO telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2007 dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu MUNIF ADI RIYANTO, SUWANTO JARWANTO, SAID JAUHARI, SUPRIYANTO, NASIKIN, dan SANTOSONO;
9. Bahwa ARIFIN alias AHMAD ARIFIN telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2005 dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu SITI ALFIATUN, UMI SALAMAH, ROYATI TRISMIATI, RETNONINGSIH, dan RAGIL SETYORINI;
10. Bahwa sekitar tahun 1941 DIWEN telah menikah dengan SAMIARJA alias RALIM dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu CHOLIAH, SUPARNO, RUSINAH, KARTONO, dan SLAMET;
11. Bahwa DIWEN telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1994 karena sakit;
12. Bahwa CHOLIAH telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2014 karena sakit dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu SUYATNO, SUYANTO, IMAM BUDIONO, TUTI RAHAYU, dan SUPRIYANTI;
13. Bahwa SUYATNO telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2011 karena sakit dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : LINGUIS IMAWAN LUKMAN, NUZUL ANNISA KHASANAH, LINGUIS MUHAMAD YUNUS, dan STIVANI APRILIA RIZKI;
14. Bahwa SUYANTO telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1965 karena sakit dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu INDRA SAKTI WIBOWO;
15. Bahwa IMAM BUDIONO telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1992 karena sakit dan tidak memiliki keturunan;
16. Bahwa SUPARNO telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1973 karena sakit dan tidak memiliki keturunan;

17. Bahwa RUSINAH telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2021 karena sakit dan memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu SAHERI, SODAH, SUDIRAH, SOIMAH, RIYANTO, SUMIRAH, dan HARYANI;
18. Bahwa MUHADI telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2003 karena sakit dan tidak memiliki keturunan;
19. Bahwa NISEM alias SITI AISAH telah menikah dengan ABDUR ROHMAN dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu MUSTONAH, SUGENG, dan MOHAMAD UNTUNG;
20. Bahwa NISEM alias SITI AISAH telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2007 karena sakit;
21. Bahwa MUSTONAH telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2021 karena sakit dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu TENI ISNOWATI, SRI ENDAH WAHYUNINGSIH, DWI MUSTIKOWATI, JATI PURWATI, dan TITIN TISNOWATI;
22. Bahwa MOHAMAD UNTUNG telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2018 karena sakit dan tidak memiliki keturunan;
23. Bahwa SUTARJO telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1996 karena sakit dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu: DARYONO, DARYANTO, NURHASANAH, HARTOYO dan SUCIATI, PURWANTO;
24. Bahwa DARYONO telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2012 karena sakit, dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: YUYUN ANGGOROWATI ATIK YULIANA dan SEPTI NADIA TRIASTUTI;
25. Bahwa DARYANTO telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 karena sakit, dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: RUDI PRIBADI, DANY ANDRIYANTO AMIN KHOLIFUDIN dan NUR ROCHMAT HIDAYAT;
26. Bahwa PURWANTO telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2021 karena sakit, dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu GILANG PRATAMA, RISKI ANGGRAENI, dan IMA FATMAWATI;
27. Bahwa HARTOYO telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2004 karena sakit, dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: DIAN SULTONI, BAYU PRASETYO dan BAGAS DIO INDANA;

28. Bahwa MUTINGAH telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2011 karena sakit dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: KARSITO, SUSIAH, SUHARNO dan PARNITI;
29. Bahwa KARSITO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2000 karena sakit, dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: MUHAMMAD AGUS RIYANTO, HENI SRI RAHAYU PUJIATININGSIH, DEDI WALUYO, dan YENI GUNAWAN;
30. Bahwa SUHARNO telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2017 karena sakit, dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu NOVA PRASETIYO, EVA SETIAWAN dan ALIF YOGA TRISNADI;
31. Bahwa PARNITI telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2019 karena sakit dan tidak memiliki keturunan;
32. Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Alm. Noerjawetna dan Almh. Dunuk alias Naikem yang menikah pada tahun 1981 dan Ahli Waris dari dan Alm. Ratem Surjanom sebagaimana Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0089/Pdt.P/2022/PA.Pwt tertanggal 23 Maret 2022 dan Surat Keterangan Nomor : 2291/PAN.PA.W11-A22/HK2.6/IX/2024 tertanggal 04 September 2024;
33. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris, Alm. Noerjawetna dan Almh. Dunuk alias Naikem serta dan Alm. Ratem Surjanom juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi yaitu:
- a. Tanah/bangunan Letter C Nomor 572 atas nama Noerjawetna Ratem, Persil 54, D. II seluas 0027;
 - b. Tanah/bangunan Letter C Nomor : 643 atas nama Ratem Surjanom, terdiri dari:
 - 1) Persil I. S.I seluas 0072 da;
 - 2) Persil 27. S.I seluas 218 da;
 - 3) Persil 49. D.II seluas 0028 da; dan
 - 4) Persil 43. D.II seluas 0038 da
- Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**.
34. Bahwa sekitar tahun 1960, Alm. Noerjawetna Ratem berniat untuk melakukan pengurusan Petuk D atas tanah **objek sengketa**

dikarenakan Petuk D milik Alm. Noerjawetna Ratem hilang. Akan tetapi, dalam pengurusan Petuk D yang hilang tersebut, Alm. Noerjawetna Ratem mengalami kesulitan;

35. Bahwa pada saat itu, Alm. Noerjawetna Ratem masih membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada Tergugat I atas tanah **objek sengketa**, sedangkan untuk pengurusan Petuk D milik Alm. Noerjawetna Ratem dipersulit oleh Tergugat I;
36. Bahwa pada sekitar tahun 1970, Alm. Noerjawetna Ratem kembali mengurus surat-surat kepemilikan tanah **objek sengketa**, akan tetapi kembali dipersulit oleh Tergugat I dimana Tergugat I menyatakan bahwa tanah **objek sengketa** tersebut tidak ada Letter C dan merupakan tanah *eigendom*;
37. Bahwa dikemudian hari, diketahui bahwa tanah **objek sengketa** telah beralih kepemilikan. Alm. Noerjawetna Ratem dan Alm. Ratem Surjanom maupun Ahli Warisnya tidak pernah menjual atau mengalihkan **objek sengketa** kepada siapapun, akan tetapi secara tiba-tiba tanah **objek sengketa** milik Alm. Noerjawetna Ratem dan Alm. Ratem Surjanom tersebut telah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02623 seluas 552 m² yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak **DONNY SANJAYA AGUSHAR (Tergugat II)** dahulu atas nama AGOES HERIJANTO atau LIE TJENG JUN dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 689 seluas 170 m² yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak SISKI DAMAYANTI;
38. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha meminta penjelasan kepada Tergugat I terkait tanah **objek sengketa** milik Para Penggugat yang secara tiba-tiba berpindah kepemilikan kepada pihak lain, akan tetapi Tergugat I selalu berbelit dan tidak bersedia menunjukkan data yang terdapat di Kantor Kelurahan Purwokerto Lor. Tergugat I selalu menyatakan kepada Para Penggugat yang saat itu berusaha untuk

mengurus tanah milik Para Penggugat bahwa Letter C atas tanah **objek sengketa** tidak ada di Kantor Kelurahan Purwokerto Lor;

39. Bahwa pada bulan Agustus 2024, Para Penggugat akhirnya dapat melihat data yang terdapat di Kelurahan Purwokerto Lor dan baru mengetahui apabila Letter C atas tanah **objek sengketa** milik Para Penggugat sejak tahun 2010 ternyata masih ada di Kantor Kelurahan Purwokerto Lor. Para Penggugat juga menemukan fakta terdapat penggandaan Letter C milik Almh. Noerjawetna Ratem dan Alm. Ratem Surjanom yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga tanah **objek sengketa** yang merupakan kepemilikan dari Para Penggugat dapat dijual kepada pihak lain tanpa persetujuan Para Penggugat;
40. Bahwa dalam Letter C Kelurahan Purwokerto Lor tersebut, tercatat bahwa tanah/bangunan sebagaimana **Letter C Nomor 572 adalah atas nama Noerjawetna Ratem**, Persil 54, D. II seluas 0027 dan tanah/bangunan **Letter C Nomor : 643 adalah atas nama Ratam Surjanom** yang terdiri dari Persil 1. S.I. seluas 0072 dan Persil 27;
41. Bahwa atas penggandaan Letter C atas tanah **objek sengketa**, maka tanah **objek sengketa** tersebut dapat diperjualbelikan dan berpindah alas haknya kepada pihak lain padahal sebelumnya tidak pernah diperjualbelikan oleh Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Almh. Noerjawetna Ratem dan Alm. Ratem Surjanom;
42. Bahwa setelah Para Penggugat menggali informasi lebih dalam, ditemukan fakta bahwa tanah-tanah *a quo* ada pada data Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas (Turut Tergugat) dengan data sebagai berikut;
 - a. **Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 97 Kelurahan Purwokerto Lor beserta turunannya;**
 - b. **Warkah No. 370/1970 yang terdapat dalam Daftar Isian No. 208 Eigendom Nomor 2494.**
43. Bahwa salah satu Ahli Waris dari Almh. Noerjawetna Ratem sebelumnya telah melaporkan terkait permasalahan ini ke Polresta Banyumas maupun ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Banyumas (Turut Tergugat). Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas (Turut Tergugat) para pihak dipanggil untuk mediasi, akan tetapi dari pihak Tergugat I tidak hadir dalam mediasi tersebut;

44. Bahwa beralihnya alas hak atas tanah **objek sengketa** didasari dengan itikad tidak baik dari Tergugat I dan mengandung unsur-unsur kecurangan (*bedrog*) dan tipu daya (*dwalling*) yang dilandasi arogansi kekuasaan belaka pada waktu itu hingga saat ini dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa dan hal ini dapat dikategorikan sebagai **perbuatan melawan hukum** yang sangat merugikan Para Penggugat, demikian pula tindakan Tergugat II yang telah membeli dan menguasai **objek sengketa** tanpa alas hak yang sah padahal yang benar asal tanah awal **objek sengketa** adalah milik Almh. Noerjawetna Ratem dan Alm. Ratem Surjanom. Sehingga dengan demikian, perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum;
45. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah menggandakan Letter C milik Almh. Noerjawetna Ratem dan Alm. Ratem Surjanom tanpa seizin dan pemberitahuan kepada Para Penggugat selaku ahli waris Almh. Noerjawetna Ratem dan Alm. Ratem Surjanom sehingga pihak lain dapat melakukan proses sertifikat atas tanah **objek sengketa** merupakan **perbuatan melawan hukum** yang sangat merugikan Para Penggugat;
46. Bahwa atas perbuatan Tergugat II yang telah menguasai tanah **objek sengketa** tanpa alas hak yang sah dari Para Penggugat merupakan **perbuatan melawan hukum** yang sangat merugikan Para Penggugat;
47. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);
48. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menimbulkan kerugian immateriil kepada Para Penggugat yaitu dikarenakan Para Penggugat merasa malu kepada keluarga Para Penggugat karena tidak

bisa menjaga **objek sengketa** yang telah diberikan dan untuk itu Para Penggugat meminta ganti rugi immateriil kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

49. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 02623 seluas 552 m² yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak **DONNY SANJAYA AGUSHAR (Tergugat II)** dahulu atas nama AGOES HERIJANTO atau LIE TJENG JUN dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 689 seluas 170 m² yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak SISKI DAMAYANTI diterbitkan tanpa alas hak yang sah, maka Para Penggugat mohon agar Sertifikat Hak Milik Nomor : 02623 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 689 tersebut dinyatakan **tidak berkekuatan hukum mengikat**, sebagaimana SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam Rumusan Hukum Kamar Pedata tentang Kewenangan Menilai Kekuatan Sertifikat dan Bukti Pelunasan Jual Beli Tanah yang menyatakan :

“Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN).”

50. Bahwa agar gugatan ini tidak illusionir, kabur dan tidak bernilai, dan demi memastikan agar Tergugat I tidak lagi menerbitkan surat atau dokumen apapun untuk pengalihan tanah **objek sengketa** ataupun Tergugat II mengalihkan kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

a. Tanah/bangunan Letter C Nomor 572 atas nama Noerjawetna Ratem, Persil 54, D. II seluas 0027;

b. Tanah/bangunan Letter C Nomor : 643 atas nama Ratam Surjanom, terdiri dari;

- 1) Persil I. S.I seluas 0072 da;;
- 2) Persil 27. S.I seluas 218 da;
- 3) Persil 49. D.II seluas 0028 da; dan
- 4) Persil 43. D.II seluas 0038 da.

51. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II memenuhi isi putusan atas perkara ini, Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk membebaskan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut hukum sampai dengan dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I dan Tergugat II;

52. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat I maupun Tergugat II.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana Para Penggugat uraikan di atas, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima Gugatan ini dan kemudian memeriksanya untuk selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan menyatakan sah gugatan Para Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatannya yaitu:
 - a. Perbuatan mengalihkan alas hak atas tanah **objek sengketa** didasari dengan itikad tidak baik dari Tergugat I dan mengandung unsur-unsur kecurangan (*bedrog*) dan tipu daya (*dwalling*) yang dilandasi arogansi kekuasaan belaka pada waktu itu hingga saat ini

- dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa merupakan **perbuatan melawan hukum** yang sangat merugikan Para Penggugat;
- b. Perbuatan Tergugat I yang telah menggandakan Letter C milik Almh. Noerjawetna Ratem dan Almh. Ratem Surjanom tanpa seizin dan pemberitahuan kepada Para Penggugat selaku ahli waris Almh. Noerjawetna Ratem dan dan Ratem Surjanom sehingga pihak lain dapat melakukan proses sertifikat atas tanah **objek sengketa** merupakan **perbuatan melawan hukum** yang sangat merugikan Para Penggugat.
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat II yang telah menguasai tanah **objek sengketa** tanpa alas hak yang sah dari Para Penggugat merupakan **perbuatan melawan hukum** yang sangat merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Tergugat I atas tanah **objek sengketa** didasari dari itikad tidak baik, cacat yuridis, tidak sah sehingga **tidak berkekuatan hukum mengikat**;
6. Menyatakan secara hukum bahwa :
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02623 seluas 552 m² yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak **DONNY SANJAYA AGUSHAR (Tergugat II)** dahulu atas nama AGOES HERIJANTO atau LIE TJENG JUN; dan
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 689 seluas 170 m² yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak **SISKA DAMAYANTI**
- Adalah tidak berkekuatan hukum mengikat.**
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah **objek sengketa** kepada Para Penggugat tanpa syarat serta mengosongkan **objek sengketa** paling lambat satu minggu setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng setiap keterlambatan pelaksanaan putusan kepada Para Penggugat;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan pada sebidang tanah/bangunan:
 - a. Tanah/bangunan Letter C Nomor 572 atas nama Noerjawetna Ratem, Persil 54, D. II seluas 0027;
 - b. Tanah/bangunan Letter C Nomor : 643 atas nama Ratam Surjanom, terdiri dari:
 - 1) Persil I. S.I seluas 0072 da;
 - 2) Persil 27. S.I seluas 218 da;
 - 3) Persil 49. D.II seluas 0028 da; dan
 - 4) Persil 43. D.II seluas 0038 da.
12. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat I maupun Tergugat II.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap sendiri dan oleh Kuasanya, Tergugat I hadir diwakili kuasanya, Tergugat II hadir diwakili kuasanya, Turut Tergugat hadir diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Melcky Johny Otoh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat yang hadir diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat yang hadir menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa surat gugatan yang sebelumnya telah didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), pada sidang pertama telah diserahkan aslinya, dan pada 11 Maret 2025 Kuasa Para Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan melakukan perubahan pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mengadili *Absolut*

1. Bahwa dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT mendalilkan pada pokoknya yaitu TERGUGAT I **telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** yang merugikan PARA PENGGUGAT, karena telah mengalihkan alas hak atas tanah objek sengketa dan menggandakan Letter C milik Almh. Noerjawetna Ratem dan Alm. Ratem Surjanom tanpa seizin dari PARA PENGGUGAT.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), dalam Pasal 2 pada pokoknya mengatur perkara-perkara yang

merupakan **kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara** yaitu perkara **perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*)**, dan **Sengketa Tindakan Pemerintahan**.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, kedudukan TERGUGAT I dalam gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai Pejabat Pemerintahan, maka jika TERGUGAT I didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum, seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri Purwokerto

2. Bahwa perlu diketahui, sebelum mengajukan perkara ini, PARA PENGGUGAT telah juga mengajukan gugatan yang prinsip substansinya sama dengan perkara ini dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PN.Pwt yang telah diputus dengan Putusan Sela dan sampai dengan saat ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Lurah Purwokerto Lor yang ditarik sebagai pihak Tergugat pada perkara tersebut, dalam Jawaban Gugatannya mengajukan eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut dengan dalil pada pokoknya yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh pemerintah dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Atas eksepsi Lurah Purwokerto Lor yang ditarik sebagai pihak Tergugat, Majelis Hakim dalam Putusan Sela perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PN.Pwt menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Purwokerto secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a

quo (Perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PN.Pwt) dengan pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

“Menimbang bahwa pada pokoknya Majelis Hakim menilai dalam gugatannya, Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah melakukan karena telah menggandakan Letter C atas nama Almh. Noerjawetna Ratem dan Alm. Ratem Surjanom, yang menyebabkan hilangnya hak Para Penggugat atas tanah tersebut, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian atas Tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum”

“Menimbang bahwa Tergugat melakukan penggandaan Letter C atas nama Almh. Noerjawetna Ratem dan Alm. Ratem Surjanom tersebut dalam kapasitasnya sebagai Lurah yang merupakan Pejabat Pemerintahan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, sehingga penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan absolut dari pengadilan tata usaha negara”

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugst sepanjang kompetensi absolut beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Purwokerto menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini”

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PN.Pwt selaras dengan eksepsi TERGUGAT I dalam perkara *a quo*, sedangkan substansi gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PN.Pwt tidak jauh berbeda dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa oleh karena pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo*

untuk menyatakan *gugatan PARA PENGUGGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke verklaard (N.O)*;

B. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa di dalam posita maupun petitum gugatan, PARA PENGUGGAT tidak menyebutkan batas-batas tanah dan letak pastinya objek sengketa, sehingga mengakibatkan kekaburan objek sengketa dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa selain tidak menyebutkan batas-batas dan letak pastinya objek sengketa, PARA PENGUGGAT dalam gugatannya juga tidak menerangkan secara jelas dan rinci mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I. Sehingga gugatan PARA PENGUGGAT mengenai Perbuatan Melawan Hukum sangatlah tidak jelas dan membingungkan;
3. Bahwa dengan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) gugatan PARA PENGUGGAT maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan PARA PENGUGGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke verklaard (N.O)*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara pada Jawaban atas Gugatan secara mutatis mutandis;
2. Bahwa TERGUGAT I secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGUGGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT I sampaikan terlebih dahulu kepada PARA PENGUGGAT, **Letter C bukan merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah**, namun hanya merupakan bukti pajak tanah;

4. Bahwa perlu dipertanyakan tindakan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan sudah berusaha meminta penjelasan kepada TERGUGAT I terkait tanah objek sengketa yang didalilkan milik PARA PENGGUGAT yang tiba-tiba berpindah kepemilikannya kepada pihak lain sebagaimana dalam posita gugatan angka 38. Jika PARA PENGGUGAT benar-benar ingin memperjuangkan objek gugatan yang didalilkan merupakan miliknya, seharusnya PARA PENGGUGAT langsung mempertanyakan perpindahan kepemilikan kepada orang yang menjual, membeli dan/atau menguasai tanah tersebut, bukan malah meminta penjelasan kepada TERGUGAT I, karena memang terkait peralihan hak TERGUGAT I tidak memiliki dokumen tersebut. Terkait adanya setiap peralihan hak atas tanah TERGUGAT I sebagai Pejabat Pemerintahan bersikap pasif, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT I telah menggandakan dan mengalihkan hak atas tanah milik PARA PENGGUGAT adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya mengajukan posita dan petitum agar dapat diletakan sita jaminan sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan angka 45 dan petitum gugatan angka 7.

M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua (halaman 398) menyatakan *“Untuk menjamin pemenuhan pembayaran tuntutan ganti rugi uang diajukan penggugat berdasarkan wanprestasi atau PMH, dapat meminta kepada pengadilan agar diletakkan sita jaminan **terhadap barang milik TERGUGAT I.**”*.

Atas hal tersebut, posita gugatan angka 45 dan petitum gugatan angka 7 tidak sesuai dengan konsep atau teori adanya lembaga sita jaminan, karena yang dimohonkan untuk diletakan sita jaminan bukanlah tanah atau aset milik TERGUGAT I.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara ini, karena menarik TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara;
3. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard* (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka TERGUGAT I mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Nebis in Idem

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT melalui Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan perkara Nomor:2/Pdt.G/2025/PN Pwt yang mana isi gugatannya mendalilkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum **adalah sama** sebagaimana yang pernah PENGGUGAT ajukan pada Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan perkara Nomor:86/Pdt.G/2024/PN Pwt, yang telah

diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Selasa, 26 November 2024, dengan amar putusan.

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat selain Kompetensi Absolut, tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa adapun **pihak dalam Perkara dan obyek gugatan** pada perkara Nomor:86/Pdt.G/2024/PN Pwt, yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Selasa, 26 November 2024 adalah **Pihak dan Obyek yang** sama dengan pihak serta obyek dalam perkara Nomor:2/Pdt.G/2025/PN Pwt Pengadilan Negeri Purwokerto;

Sesuai dengan ketentuan **Pasal 1917** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama serta obyek gugatan yang sama, **tidak boleh** diajukan untuk kedua kalinya. (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", **M. Yahya Harahap, S.H.**, hal. 42);

Ditegaskan pula dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem**. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung, mengimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Atas hal tersebut diatas TERGUGAT II berpendapat bahwa gugatan yang diajukan masuk kategori **NEBIS IN IDEM**, dan oleh karenanya maka

gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT **DITOLAK** atau **setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**.

B. Eksepsi Gugatan Nebis in Idem

Bahwa Gugatan PENGGUGAT merupakan Gugatan Daluwarsa karena:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah penerbitan Sertipikat SHM No.2623/Purwokerto Lor yang telah terbit pada tanggal 02/06/1999;
2. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat (2) berbunyi:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”

Atas hal tersebut diatas TERGUGAT II berpendapat bahwa gugatan yang diajukan masuk kategori **DALUWARSA**, dan oleh karenanya maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT **DITOLAK** atau **setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**.

C. Eksepsi Gugatan Nebis in Idem

Bahwa Gugatan PENGGUGAT merupakan Gugatan yang kabur dan tidak jelas (***Obscuur Libel***) karena:

1. Bahwa di dalam posita maupun petitum gugatan, PENGGUGAT tidak menyebutkan batas-batas tanah dan letak pastinya objek sengketa, sehingga mengakibatkan kekaburan objek sengketa dalam perkara a *qu*.

Ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan.

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”.

2. Bahwa selain tidak menyebutkan batas-batas dan letak pastinya objek sengketa, PENGGUGAT dalam gugatannya juga tidak menerangkan secara jelas dan rinci mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT II, sehingga gugatan PENGGUGAT mengenai Perbuatan Melawan Hukum sangatlah tidak jelas dan membingungkan.

Oleh karenanya maka gugatan PENGGUGAT dikategorikan sebagai gugatan yang **kabur dan tidak jelas**, dan oleh karena itu maka sudah sepatutnya dalil Gugatan PENGGUGAT haruslah **di TOLAK**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi apabila ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara *a quo* secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT II dengan tegas **membantah dan menolak** semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada angka, 1(satu), s/d 36 (tiga puluh enam)) yang di uraikan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT II tidak perlu menanggapi lebih lanjut, karena uraian dalil PENGGUGAT hanyalah merupakan uraian informatif yang dikemukakan oleh PENGGUGAT;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 37(tiga tujuh) **tidak benar**, karena senyatanya sebagian objek yang dimaksud dalam perkara yaitu SHM No.02623, Luas 552 m2 sangat jelas perolehannya yaitu;
 - a. Terbit pertama kali pada tanggal 02/06/1999 yang merupakan hasil peningkatan Hak Guna Bangun No.496/Purwokerto Lor yaitu SHM

No.2623/Purwokerto Lor, Luas 552 m2 semula tercatat atas nama Agoes Herijanto nama dahulu Lie Tjeng Jan;

- b. Kemudian pada tanggal 12/04/2022 beralih berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris tanggal 29/03/2022, Nomor:1/III/2022 yang dibuat oleh Maria Haryani Ningrum Sumargo, S.H., selaku PPAT Kabupaten Banyumas;
- c. Untuk selanjutnya pada tanggal 01/03/2024 beralih atas nama Donny Sanjaya Agushar berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama, Nomor:110/2023, tanggal 17/02/2023 yang dibuat oleh Maria Haryani Ningrum Sumargo, S.H., selaku PPAT Kabupaten Banyumas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas membuktikan dalil-dalil PENGGUGAT adalah **tidak benar** serta **tidak berdasarkan fakta yang ada**, dan oleh karena itu sudah selayaknya dalil Gugatan PENGGUGAT haruslah **DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**.

- 5. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 38(tiga puluh delapan) s/d 42(empat puluh dua) merupakan hak dari PENGGUGAT untuk mendalilkannya, akan tetapi TERGUGAT II sampaikan bahwa sebagaimana asas dalam hukum acara perdata yaitu "*actori in cumbit probation*" yang secara harafiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam pasal 163 HIR/283 RBg dan pasal 1863 KUHPerdata, maka PENGGUGAT harus dapat membuktikan dalil yang menyatakan objek SHM No.2623/Purwokerto Lor dan SHGB 689/Purwokerto Lor berasal dari Letter C yang digandakan;
- 6. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 43(empat puluh tiga), adalah tidak benar, yang di uraikan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT II tidak perlu menanggapinya lebih lanjut, karena uraian dalil PENGGUGAT hanyalah merupakan uraian informatif yang dikemukakan oleh PENGGUGAT;
- 7. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 44(empat puluh empat), adalah **tidak benar**, karena senyatanya objek sengketa

milik TERGUGAT II perolehannya jelas dan sesuai peraturan yang berlaku seperti yang sudah TERGUGAT II jelaskan pada jawaban angka 4(empat) diatas dan tidak perlu TERGUGAT II tanggap lagi;
Jadi jelas dalam gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak berdasarkan fakta yang ada, maka sudah sepatutnya dalil-dalil PENGGUGAT tersebut **DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**

8. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 45(empat puluh lima) dan 46(empat puluh enam) sudah TERGUGAT II jelaskan pada jawaban angka 5(lima) diatas dan tidak perlu TERGUGAT II tanggap lagi;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 47(empat puluh tujuh) dan 48(empat puluh delapan) TERGUGAT II dengan **tegas menolak** dalil gugatan yang menuntut pembayaran ganti kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena tuntutan ganti rugi tersebut **tidak berdasarkan hukum** dan tidak terperinci hal tersebut bertentangan dengan Yuriprudensi sebagai berikut:
 - Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 No.117 K/Sip/1971:
Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh PENGGUGAT, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.
 - Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No.598K/SIP/1971:
Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh PENGGUGAT harus ditolak Pengadilan.
 - Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No.146/1970/Perd/PT.Bdg:
Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas maka sepatutnya dalil-dalil PENGGUGAT tersebut **DITOLAK**

10. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 49(empat puluh sembilan), adalah **tidak benar**, karena senyatanya jelas bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor:02623 seluas 552 m2 yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak DONNY SANJAYA AGUSHAR (TERGUGAT II) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:689 seluas 170 m2 yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak SISKI DAMAYANTI adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan, sehingga apabila ada dugaan tindakan **perbuatan melawan hukum** oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) **merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara**, sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas gugatan yang didalilkan oleh PENGGUGAT **salah dan tidak berdasarkan hukum** maka sepatutnya dalil-dalil PENGGUGAT tersebut **DITOLAK**

11. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 50(lima puluh), TERGUGAT II **dengan tegas menolak** dalil posita dan petitum yang menyatakan Sita Jaminan terlebih dahulu terhadap tanah dan bangunan yang merupakan obyek sengketa karena senyatanya jelas Sertipikat Hak Milik Nomor:02623 seluas 552 m2 yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto timur Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak DONNY SANJAYA AGUSHAR

(TERGUGAT II) perolehannya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka sudah sepatutnya dalil-dalil PENGGUGAT tersebut **DITOLAK**

12. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 51(lima puluh satu) adalah tidak berdasar, **dengan tegas** TERGUGAT II menolak dalil gugatan yang menuntut TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan, dan oleh karena tuntutan tersebut **tidak berdasarkan hukum** maka sepatutnya dalil-dalil PENGGUGAT tersebut **DITOLAK**;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 52(lima puluh dua) TERGUGAT II dengan **tegas menolak** dalil gugatan yang menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya.

Bahwa telah ditegaskan dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)) dan Provisionil yaitu: “*Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai Penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan: “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”*. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan demi terwujudnya asas kepastian hukum, maka *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan PENGGUGAT tersebut haruslah tersebut **DITOLAK**.

Bahwa berdasarkan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini kepada PENGGUGAT.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Daluwarsa
 - i. Bahwa dala posita angka 33 yang menjadi objek gugatan adalah :
 - a. Tanah /bangunan Letter C Nomor 572 atas nama Noerjawetna Ratem, Persil 54, D. II seluas 0027;
 - b. Tanah/bangunan Letter C Nomor : 643 atas nama Ratemm terdiri dari:
 - 1)Persil I. S.I seluas 0072 da;
 - 2)Persil 27. S.I seluas 218 da;
 - 3)Persil 49. D.II seluas 0028 da; dan
 - 4)Persil 43. D.II seluas 0038 da
 - ii. Kemudian sebagaimana posita angka 37 objek sengketa berubah menjadi SHM 2623/Purwokerto lor dan HGB 689/Purwokerto Lor, yang perlu diketahui bahwa Sertipikat SHM 2623/Purwokerto lor yang telah **terbit pada 02/06/1999** dan SHGB 689/Purwokerto Lor yang **terbit pada 10/07/2006**;
 - iii. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) berbunyi :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata

menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

- iv. Bahwa dalam petitum angka 6 yang pada pokoknya “menyatakan SHM 2623/Purwokerto lord an SHGB 689/Purwokerto Lor adalah tidak berkekuatan hukum mengikat” adalah menguatkan bahwa gugatan adalah layak dikategorikan gugatan yang daluwarsa sebagaimana penjelasan diatas (Eksepsi 1.ii);
- v. Oleh karena itu sangat patut apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaarad).

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- i. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur/tidak jelas karena apa yang ada dalam petitum angka 6 tidak pernah diuraikan dalam posita gugatan sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas apakah letter C yang dimaksud sebagai objek gugatan adalah objek yang sama dengan Sertipikat dalam petitum angka 6;
- ii. Dalam posita maupun petitum gugatan, Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah dan letak pastinya objek sengketa, sehingga mengakibatkan kekaburan objek sengketa dalam perkara a quo;
- iii. Bahwa dengan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) gugatan Para Penggugat maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penguggat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke verklaard (N.O).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara pada Jawaban atas Gugatan secara mutatis mutandis;
2. **Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatan kecuali oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya;**
3. Bahwa berdasarkan data ditempat kami sertipikat, sebagai berikut :

A. SHM 2623/Purwokerto Lor:

- i. Terbit pertama kali pada tanggal 02/06/1999 yang merupakan **hasil peningkatan Hak Guna Bangun No. 496/Purwokerto Lor** berdasar KEP. MNA/Ka. BPN No.6 TH. 1998 Tgl. 26 Juni 1998;
- ii. Bahwa SHM 2623/Purwokerto Lor semula tercatat atas nama Agoes Herijanto nama dahulu Lie Tjeng Jan, Kemudian pada tanggal 12/04/2022 beralih berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tgl. 29/03/2022 No. 1/III/2022 yang dibuat oleh Maria Haryani Ningrum, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Banyumas sehingga tercatat atas nama :
 - 1) Winda Julianti;
 - 2) Sonny Indrajana Agushar;
 - 3) Wenny Dwijana Agushar;
 - 4) Donny Sanjaya Agushar;
 - 5) Tenny Chandrayana Agushar;
 - 6) Lenny Eveline Agushar;
 - 7) Riony Fernando Agushar;
 - 8) Fanny Dewiyani Agushar.
- iii. Untuk selanjutnya pada Tanggal 01/03/2024 kembali beralih menjadi atas nama Donny Sanjaya Agushar berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 110/2023 Tanggal 17/02/2023 yang dibuat oleh Maria Haryani Ningrum Sumargo, S.H. selaku PPAT

B. SHGB 689/Purwokerto Lor:

- i. **Bahwa SHGB 689/Purwokerto Lor pada 01/04/2024 telah dinyatakan HAPUS** berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan nasional Nomor 1339/SK-HK.02/X/2022 tahun 2022 tentang Pemberian Hak atas Tanah Secara Umum;
4. Dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

Pasal 32

- (1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*
5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2.A dan 2.B maka sebagaimana asas dalam hukum acara perdata *Actori In Cumbit Probatio* yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdata, maka Penggugat harus dapat membuktikan dalil dalam Posita penggugat angka 37 yang menyatakan objek SHM 2623/Purwokerto Lord dan SHGB 689/Purwokerto Lor berasal dari Letter C (Posita 33) yang didalilkan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas **Turut Tergugat** mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (No);
2. Dan Turut Tergugat menghormati putusan dan menindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

4. Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, serta sesuai rasa keadilan hukum (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat Kuasa Para Penggugat tidak memberikan Replik meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302210505650001 atas nama Suwanto Jarwanto, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda: P-1;
2. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302261206690001 atas nama Said Jauhari, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3302261509720003 atas nam Saeful Abidin, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Nomor 593.2/367/VI/2016 tertanggal 27 Juni 2016, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotocopy dilegalisir, Letter C atas nama Nurjawitjana Ratem, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi dilegalisir, Letter C atas nama Ratem Surjanom, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Nomor 145/428/IX/2024, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2291/PAN.PA.W11-A22/HK2.6/IX/2024, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi dari Asli, Penetapan Nomor 0089.Pdt.P/2022/PA.Pwt, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil keterangannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Orechtmatige Overheidsdaad), yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi dari Asli, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Pwt, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TI-2;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil keterangannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli, Akta Surat Keterangan Hak Waris tanggal 29 Maret 2022 Nomor:1/III/2022, yang dibuat Maria Haryani Ningrum Sumargo, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi dari Asli, Akta Pembagian Hak Bersama, Nomor:110/2023, tanggal 17/02/2023, yang dibuat Maria Haryani Ningrum Sumargo, S.H. selaku PPAT, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TII -2;
3. Fotokopi dari Asli, Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor:02623, Luas 552 m2, atas nama Donny Sanjaya Agushar, terletak Desa/ Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TII -3;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah untuk memohon agar Majelis Hakim:

1. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatannya yaitu:
 - a. Perbuatan mengalihkan alas hak atas tanah objek sengketa didasari dengan itikad tidak baik dari Tergugat I dan mengandung unsur-unsur kecurangan (*bedrog*) dan tipu daya (*dwalling*);
 - b. Perbuatan menggandakan Letter C milik Almh. Noerjawetna Ratem dan Alm. Ratem Surjanom tanpa seizin dan pemberitahuan kepada Para Penggugat selaku ahli waris Almh. Noerjawetna Ratem dan dan Ratem Surjanom, sehingga pihak lain dapat melakukan proses sertipikat atas tanah objek sengketa.
2. Menyatakan secara hukum bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Tergugat I atas tanah objek sengketa didasari dari itikad tidak baik, cacat yuridis, tidak sah sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat;
3. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Tergugat I atas tanah objek sengketa didasari dari itikad tidak baik, cacat yuridis, tidak sah sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02623 seluas 552 m² yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak Donny Sanjaya Agushar (Tergugat II) dahulu atas nama Agoes Herijanto atau Lie Tjeng Jun tidak berkekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 689 seluas 170 m² yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak Siska Damayanti idak berkekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi lainnya ataupun memeriksa perkara ini lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 136 HIR/162 R.Bg *jo.* Pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili perkara ini, yang untuk selanjutnya akan diputus dalam putusan sela;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) adalah wewenang suatu lembaga untuk mengadili jenis perkara tertentu yang bersifat dengan berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan di Indonesia dibagi ke dalam beberapa lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, yang memiliki kewenangan atributif masing-masing menurut undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang bahwa baik atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, tergugat II dan Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terkait kewenangan mengadili (kompetensi absolut), yang pada pokoknya Tergugat I mendalilkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) mengatur bahwa perkara-perkara yang merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara yaitu perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), dan

Sengketa Tindakan Pemerintahan, dan Tergugat I berkedudukan sebagai Pejabat Pemerintahan, sehingga apabila Para Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, serta sebelumnya Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar dengan nomor Register 86/Pdt.G/2024/PN Pwt, yang dalam putusan tersebut menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Purwokerto secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati keseluruhan dalil dalam gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan dalam pokok gugatan perkara *a quo* adalah sengketa terkait kepemilikan tanah, yang mana Para Penggugat yang menyatakan sebagai ahli waris dari kepemilikan tanah/bangunan Letter C Nomor 572 atas nama Noerjawetna Ratem, Persil 54, D. II seluas 0027 dan Tanah/bangunan Letter C Nomor : 643 atas nama Ratem Surjanom, terdiri dari : Persil I. S.I seluas 0072 da; Persil 27. S.I seluas 218 da; Persil 49. D.II seluas 0028 da; dan Persil 43. D.II seluas 0038 da yang kemudian terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02623 seluas 552 m2 atas nama pemegang hak Donny Sanjaya Agushar (Tergugat II) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 689 seluas 170 m2 atas nama pemegang hak Siska Damayanti, sedangkan terhadap sertipikat tersebut menurut Para Penggugat merupakan kepemilikan Almh. Noerjawetna Ratem dan dan Ratem Surjanom dan tidak pernah dialihkan haknya, sehingga yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0089/Pdt.P/2022/PA.Pwt merupakan dari ahli waris merasa dirugikan dengan tindakan Tergugat I terkait terkait Letter C atas objek tersebut;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan angka 39 (tiga puluh sembilan) sampai dengan 46 (empat puluh enam) yang bersesuaian dengan petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) yang pada pokoknya para Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat karena telah menggandakan Letter C milik Almh. Noerjawetna Ratem dan Alm. Ratem Surjanom tanpa seizin dan pemberitahuan kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perbuatan Melawan Hukum merupakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang bahwa pengadilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa kemudian sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan pengadilan tata usaha negara telah diperluas, mulai dari makna keputusan yang menjadi objek sengketa, serta penambahan kewenangan baru yang di antaranya berupa: kewenangan mengadili tindakan pemerintahan (*bestuur handelingen*) dan kewenangan pengujian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyatakan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah;

Menimbang bahwa pada pokoknya Majelis Hakim menilai dalam gugatannya, Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat I telah melakukan karena telah menggandakan Letter C atas nama Almh. Noerjawetna Ratem dan Alm. Ratem Surjanom, yang menyebabkan hilangnya hak Para Penggugat atas tanah tersebut, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian atas tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa Tergugat I melakukan penggandaan Letter C atas nama Almh. Noerjawetna Ratem dan Alm. Ratem Surjanom tersebut dalam kapasitasnya sebagai Lurah yang merupakan Pejabat Pemerintahan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, sehingga penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan absolut dari pengadilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I sepanjang kompetensi absolut beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan

selanjutnya Pengadilan Negeri Purwokerto menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa karena Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dikabulkan dimana Pengadilan Negeri Purwokerto menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 136 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp429.000,00; (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 18 April 2025, oleh kami Muslim Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., M.H., dan Indah Pokta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa 22 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para hakim Anggota tersebut, dibantu Wibowo Ananto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kopsah, S.H., M.H.

Muslim Setiawan, S.H.

Ttd.

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wibowo Ananto, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp75.000,00;
3. Meterai	: Rp10.000,00;
4. PNBP	: Rp40.000,00;
5. Panggilan/Pemberitahuan	: Rp264.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp429.000,00;

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Purwokerto
Panitera Tingkat Pertama
Hariyanto S.H., M.H. - 196804101996031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id

Hal 41 dari hal 41 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN.Pwt

